

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Penerapan prinsip *insurable interest* pada PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dengan mempertimbangkan hak tertanggung sebagai akibat dari hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Baik asuransi kendaraan bermotor yang dibeli *cash* maupun yang dibebani jaminan fidusia tidak dibedakan dalam hal *insurable interest*. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi klaim, maka divisi klaim akan melakukan pemeriksaan terhadap kepentingan atas objek yang diasuransikan. Jika yang mengajukan penutupan asuransi merupakan keluarga tertanggung, klaim akan diterima setelah memastikan identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Jika terbukti tidak ada hubungan kepemilikan, maka polis asuransi dapat dibatalkan.
2. Tahap awal yang dilakukan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang pada saat tertanggung mengajukan klaim adalah memeriksa apakah memang benar terdapat kepentingan (*insurable interest*) atas objek yang diasuransikan. Namun meskipun tertanggung memiliki *insurable interest*, tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan atas klaim yang diajukannya.

Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat serta melanggar ketentuan yang ada didalam polis. Pada kasus yang penulis dapati dari hasil wawancara dengan pihak Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang, terjadinya penolakan atas klaim kehilangan yang diajukan oleh tertanggung. Pihak asuransi menolak klaim karena mereka menganggap kehilangan yang dialami tertanggung sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan. Karena penggelapan termasuk dalam kategori risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi, klaim ditolak dan tertanggung tidak dapat menerima ganti rugi atas kehilangan kesempatan. Namun, dengan pertimbangan business consideration atau hubungan baik antara lembaga pembiayaan dengan perusahaan asuransi, maka klaim disetujui secara *ex gratia*.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan insurable interest masih belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis menyarankan agar pemerintah menyempurnakan undang-undang perasuransian, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan asuransi (*insurable interest*). Peraturan ini dapat menjelaskan definisi dari prinsip kepentingan dan kapan unsur kepentingan harus ada dalam perjanjian asuransi. Bagi pihak tertanggung, pada saat mengajukan klaim harus dapat memuktikan adanya unsur kepentingan tersebut.

2. PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang sebagai perusahaan asuransi diharapkan dengan jelas menunjukkan standar dan batas-batas perlindungan atau jaminan yang akan diberikannya kepada tertanggung dan tercantum dalam polis. Untuk melindungi hak tertanggung atas adanya evenement, pihak asuransi harus memberi tahu tertanggung ketika mereka membeli asuransi peristiwa apa yang akan diganti rugi, sehingga proses penyelesaian klaim tidak tertunda dan hak tertanggung dapat dipenuhi sepenuhnya. kepada masyarakat atau tertanggung untuk melakukan perjanjian asuransi dengan lebih hati-hati. Tertanggung harus benar-benar memahami isi perjanjian sebelum menandatangani kontrak asuransi agar mereka tidak mengalami masalah di masa depan.

